



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.1/Kep.50 -Org/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.50 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. melaksanakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan pemahaman wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - e. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
 - f. melaksanakan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - g. melaksanakan pembinaan dalam pembauran hidup berbangsa dan bernegara tanpa membedakan (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) di wilayah kabupaten;
 - h. melaksanakan peningkatan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
 - i. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten;
 - k. melaksanakan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - l. melaksanakan monitoring di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. melaksanakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - g. melaksanakan monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
 - c. melaksanakan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;

- e. melaksanakan peningkatan pemahaman demokrasi yang berdasarkan pancasila di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
- g. melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
- i. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- j. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- k. melaksanakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
- m. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif di wilayah kabupaten;
- n. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten;
- o. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten; dan
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pendataan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- d. melaksanakan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan kerjasama dan koordinasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- g. melaksanakan evaluasi keberadaan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- h. melaksanakan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan baik lokal maupun asing di wilayah kabupaten;
- j. melaksanakan monitoring di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;